I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menggunakan metode *self-assessment* dalam pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sendiri. Akan tetapi, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara benar dan jujur masih jauh dari yang diharapkan pemerintah (Damayanti, dkk., 2020). Oleh karena itu, wajib pajak harus diawasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah wajib pajak sudah benar mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam praktiknya, ada kalanya muncul dugaan jika wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga diterbitkanlah SP2DK (Sandi, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2018-2021) seperti pada tabel 1 disebutkan bahwa wajib pajak yang menerima SP2DK pada tahun 2019 sebanyak 1.887.645. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 23,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 1.443.036. Pada tahun 2020 persentase wajib pajak yang menerima SP2DK mengalami penurunan 26,14% atau sebanyak 1.496.513. Selanjutnya, pada tahun 2021 wajib pajak yang menerima SP2DK mengalami kenaikan 5,51% atau sebanyak 1.583.787. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Wajib Pajak yang menerima SP2DK dalam kurun waktu 2018-2021

Tahun	Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK	Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
2018	1.443.036	-
2019	1.887.645	23,56
2020	1.496.513	(26,14)
2021	1.583.787	5,51

Sumber : Data diolah dari Laporan Tahunan DJP 2018, 2019, 2020, dan 2021

Pegawai Pajak, atau disebut juga fiskus, yang membuat SP2DK adalah *Account Representative (AR)*. Dengan adanya peraturan harmonisasi perpajakan, maka *AR* melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak paling lama 5 tahun setelah terutang pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam 5 tahun terakhir. SP2DK akan diterbitkan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dan informasi perpajakan dengan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penerbitan SP2DK diharapkan agar wajib pajak dapat memberikan keterangan atau penjelasan atas data yang diminta oleh *AR*, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Untuk mengantisipasi tidak terbitnya SP2DK atas perbedaan pada SPT Masa yang dilaporkan dengan SPT Tahunan, maka sebaiknya sebelum melaporkan pajak perusahaan harus melakukan ekualisasi.

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata *equal* yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan (Mazidah, 2023). Umumnya, ekualisasi pajak dilakukan antara penghasilan/biaya pada SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan melakukan ekualisasi, Wajib Pajak dapat menemukan selisih antara data menurut SPT Tahunan Badan dan SPT Masa.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang SP2DK diantaranya oleh Sayekti, dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa (a) ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh pada tahun pajak 2019 terdapat selisih karena adanya FP yang dibatalkan dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan April 2019 serta adanya

koreksi fiskal atas biaya entertainment; (b) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23; (c) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2). Selanjutnya, hasil penelitian Sukmawati, dkk. (2019) menunjukkan adanya perbedaan antara SP2DK dengan laporan keuangan internal yang disebabkan tidak dilaporkannya SPT Masa PPN pada bulan tertentu dan tidak dilaporkannya biaya gaji dari seluruh bidang usaha PT A. Perbedaan tersebut juga terjadi karena kurang tertibnya administrasi yang dilakukan oleh PT A dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sayekti, dkk. (2022) dan Sukmawati, dkk. (2019). Pada penelitian ini, peneliti melakukan ekualisasi terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPh 21 untuk 1 tahun pajak. Subjek penelitian ini adalah perusahaan PT MIM (nama perusahaan disamarkan) yang merupakan salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak PT SIC. PT MIM merupakan perusahaan multinasional di Jakarta yang bergerak sebagai distributor utama dan importir alat ukur, serta memberikan jasa servis alat ukur. SP2DK yang diterima oleh PT MIM diterbitkan pada tahun 2023, sehingga terdapat penyesuaian peraturan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Berdasarkan informasi dari perusahaan tersebut, penulis tertarik melakukan ekualisasi untuk menganalisis perbedaan yang terdapat pada SP2DK dengan laporan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengangkat permasalahan ini sebagai topik yang akan diteliti dengan judul “Mekanisme Penyelesaian SP2DK (Studi Kasus Pada PT MIM)”. Penelitian ini perlu dilakukan karena diharapkan hasilnya dapat menjelaskan letak kesalahan dan perbedaan antara pajak yang sudah dilaporkan dengan laporan keuangan perusahaan serta dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah ini sebagai berikut:

a. Mengapa PT MIM mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk tahun pajak 2019?
b. Bagaimana penyelesaian atas permasalahan terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas PT MIM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengetahui penyebab Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada PT MIM.
b. Menjelaskan mekanisme penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tahun pajak 2019 yang didapatkan oleh PT MIM.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

a. Bagi penulis

   Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
b. Bagi Politeknik Negeri Lampung

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk menambah pengetahuan mengenai Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

1.5 Kerangka Pemikiran

PT MIM adalah perusahaan multinasional di kota Jakarta yang bergerak sebagai distributor utama dan importir alat ukur serta memberikan jasa servis alat

ukur. Pada tanggal 7 Maret 2023, PT MIM menerima SP2DK atas tahun pajak 2019. Dengan diterimanya SP2DK tersebut, peneliti yang bertindak sebagai PT MIM perlu melakukan ekualisasi agar dapat menganalisis penghasilan/biaya pada SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dalam 1 tahun pajak 2019. Setelah melakukan ekualisasi, maka peneliti dapat memastikan apakah terdapat selisih antara data Laporan Keuangan pada SPT PPh Badan dengan SPT Masa atau perlu melampirkan berkas-berkas pendukung yang menyebabkan mengapa SPT Masa yang dibuat bisa berbeda dengan SPT Tahunan yang dilaporkan. Gambaran kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

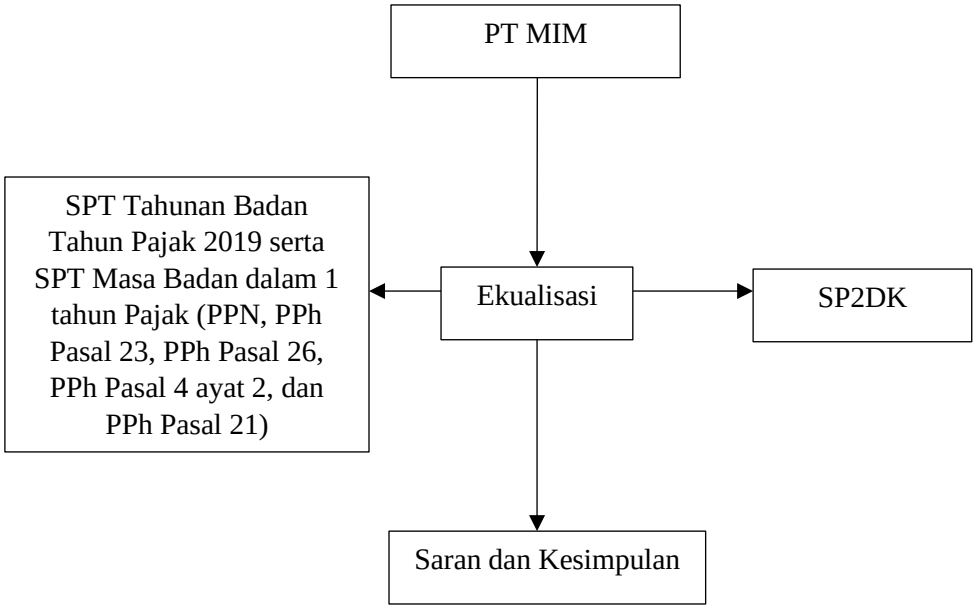

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Sukrisno dan Trisnawati (2013), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam pajak:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Iuran tersebut tidak bisa berupa barang, melainkan berupa uang. Negara yang berhak memungut pajak.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung ditunjuk.
4. Pembayaran Pajak akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti (2019), ada 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. *Self-Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesui dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* ini, sehingga kesadaran wajib pajak harus terus menerus ditingkatkan.

3. *With Holding System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

c. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018) kewajiban dan hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
    a) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
    b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
    a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
    b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
    c) Melakukan permohonan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
    d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
    e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
    f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
    g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
    h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan yang salah.

i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak SPT meliputi:
   a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
   b) SPT Masa yang terdiri dari:
      1) SPT Masa Pajak Penghasilan
      2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
      3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut:

1. Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
   a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.
   b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
   c) Harta dan kewajiban.

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
   a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
   b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur mengenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Jenis-jenis Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

   Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

   Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

   Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik /manajemen dan jasa lainnya.

d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

   PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

   Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Negeri dikenakan PPN, sedangkan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi di luar Negeri tidak dikenakan PPN. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, objek PPN yaitu:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
h. Ekspor Jasa Kena Pajak

2.1.4 Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk:

a. Gudang Berikat

   Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

b. Kawasan Berikat

   Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

c. Tempat Penyelenggara Pameran Berikat

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.

d. Toko Bebas Bea

Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

e. Tempat Lelang Berikat

Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.

f. Kawasan Daur Ulang Berikat

Kawasan Daur Ulang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat berasal dari:

a. Luar Daerah Pabean
b. Tempat Penimbunan Berikat Lainnya
c. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

2.1.5 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak terdapat materi dan penjelasan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

1. Data dan/atau keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat

Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (Visit), Data dan/atau Keterangan dari Pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis informasi, Data, Laporan dan pengaduan (ILDP), internet, dan data/informasi lainnya.

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh :
   a) *Account Representative*; dan/atau
   b) Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada wajib pajak, yang pelaksanaanya dilakukan oleh :
   a) *Account Representative*;
   b) Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau
   c) Tim Visit
4. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, yang yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili.
6. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selanjutnya disingkat LHP2DK adalah laporan yang berisis tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
7. Kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh *Account Representative*, petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau Tim

Visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.

8. Laporan Pelaksanaan Kunjungan (visit), selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil kunjungan (visit) yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
9. Verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis data dan/atau keterangan tanpa didahului proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.

b. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

1. Persiapan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
   a) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang:
      1) Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
      2) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
      3) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
      4) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
   b) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
   c) Dalam hal diketahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, maka atas Data dan/atau Keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau Penyidikan harus dikirimkan

kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyidikan.

d) Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara:
   1) Mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak; dan/atau
   2) Menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan (Visit).

e) Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d) merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.

f) Untuk lebih meyakinkan tersampaikannya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mengirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui faksimili.

g) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf f), penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan antara tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili.

h) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah:
   1) Tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau
   2) Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada Wajib Pajak.

2. Tanggapan Wajib Pajak

   a) Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung
      1) Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

pada saat dilakukan Kunjungan (Visit), atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

2) Dalam hal Wajib Pajak memberikan penjelasan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, *Account Representative*/Petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap muka langsung.
3) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung dengan mengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung.
4) *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus menuangkan tanggapan Wajib Pajak dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, maka *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan).
6) Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dituangkan dalam LHP2DK.
7) Dalam hal Wajib Pajak bersedia menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, maka *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melanjutkan kegiatan penelitian dan analisis atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

b) Wajib Pajak Mengirimkan Tanggapan Secara Tertulis
   1) Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
   2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan melalui telepon, *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan secara tertulis atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
   3) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara:
      (a) Wajib Pajak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK, atau
      (b) Wajib Pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.
   4) *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut.

c) Wajib Pajak Tidak Memberikan Tanggapan
   1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu:
      (a) Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;

(b) Melakukan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak; atau

(c) Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang pertama berakhir.

3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2), antara lain:

(a) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jarak, waktu, biaya, dan lainnya; dan/atau

(b) pertimbangan keadaan kahar (*force majeur*) yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan sebenarnya nyata-nyata tidak dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan

4) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Kunjungan (Visit) dan disampaikan SP2DK oleh *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan maka terhadap Wajib Pajak tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.

5) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Kunjungan (Visit) namun *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK maka *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk dilakukan tindak lanjut.

6) Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kantor Pelayanan Pajak menentukan apakah Data dan/atau Keterangan yang diterima atau diperoleh tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk dapat diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan setelah berakhirnya batas waktu pemberian tanggapan maka *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (selanjutnya disebut BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan).

d) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak Kembali Pos (Kempos)
1) Dalam hal SP2DK kepada Wajib Pajak dikembalikan oleh petugas pos, jasa pengiriman, atau jasa kurir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu:
(a) Mengirimkan kembali surat ke alamat yang benar;
(b) Melakukan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak; atau
(c) Dapat mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2) Keputusan atau tindakan untuk mengirimkan kembali SP2DK kepada Wajib Pajak dilakukan apabila berdasarkan penelitian kembali terhadap SP2DK, ternyata terdapat salah tulis, atau terdapat Data dan/atau Keterangan perubahan alamat yang belum dicatat dalam sistem administrasi perpajakan.

3) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Kunjungan (Visit) dan disampaikan SP2DK oleh *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan maka terhadap Wajib Pajak tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.
4) Dalam hal *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK pada saat melakukan Kunjungan (Visit), maka *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk menentukan tindak lanjut.
5) Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan apakah Data dan/atau Keterangan yang diterima atau diperoleh tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Penelitian dan Analisis Kebenaran Data atas Tanggapan Wajib Pajak
   a) *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh berdasarkan pengetahuan, keahlian dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut, yang dituangkan dalam LHP2DK.
   b) Penelitian dan analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sebagai berikut:
      1) Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak;
      2) Data dan/atau Keterangan dalam tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya; dan

3) Pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak.

c) Apabila berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf b) ternyata Kantor Pelayanan Pajak belum dapat menyimpulkan kebenaran Data dan/atau Keterangan serta belum dapat merekomendasikan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta kembali penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan pertama berakhir.

d) Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dihasilkan simpulan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1) Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan.
2) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan.
3) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis berupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikan SPT atau SPT pembetulan.
4) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak sesuai dengan simpulan hasil penelitian.
5) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.
6) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.

4. Rekomendasi dan Tindak lanjut
    a) Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan keputusan atau tindakan, yang mencakup:
        1) Terhadap Wajib Pajak yang setuju dengan hasil penelitian dan analisis *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dan bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan maka terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
        2) Terhadap Wajib Pajak yang memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan apabila sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, maka kasus dianggap selesai. Sedangkan bila Wajib Pajak masih mempunyai kewajiban menyampaikan SPT atau SPT pembetulan maka dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan; atau
        3) Terhadap Wajib Pajak dengan kondisi sebagai berikut :
            (a) Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan;
            (b) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun Wajib Pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
            (c) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, berupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan;
            (d) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis;

(e) Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, dan Wajib Pajak tidak mengakui kebenaran Data dan/atau Keterangan hasil penelitian dan analisis; atau

(f) Pertimbangan lain berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, dapat diusulkan dan/atau dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b) Atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang didalamnya terdapat Data dan/atau Keterangan yang proses permintaan penjelasannya telah selesai, tetap dapat dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan/atau pemeriksaan bukti permulaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT atau SPT pembetulan paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas Data dan/atau Keterangan berakhir.

5. Pengadministrasian Kegiatan Permintaan Penjelasan

a) Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuat dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) SP2DK;
2) LHP2DK;
3) BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
4) BA Penolakan Permintaan Penjelasan; dan/atau
5) BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.

b) *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuat LHP2DK paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.

c. Kunjungan (Visit)

1. Tujuan dilakukan Kunjungan (Visit) oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak ke tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak antara lain untuk:
   a) meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka penggalian potensi pajak;
   b) memutakhirkan data perpajakan Wajib Pajak;
   c) memberikan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan konsultasi kepada Wajib Pajak; dan/atau
   d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kunjungan (Visit) untuk meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka penggalian potensi pajak dapat dilakukan dalam hal:
   a) Penyampaian SP2DK akan dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak;
   b) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan terkait permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan; atau
   c) Penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak kembali pos (kempos).
3. Tim Visit adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
4. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan Kunjungan (Visit) harus dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Setiap melakukan Kunjungan (Visit), Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus menunjukkan surat tugas kepada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,

atau kuasa Wajib Pajak di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan Wajib Pajak.

6. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
7. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus membuat LPK paling lama 5 (lima) hari setelah Kunjungan (Visit) dilakukan.
8. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Kunjungan (Visit), maka Pegawai Kantor Pelayanan Pajak membuat Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (Visit) dan menuangkannya ke dalam LPK.
9. Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan Kunjungan (Visit) menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perpajakannya.

e. Lampiran-Lampiran

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari:
   a) Tata Cara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak;
   b) Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak Terkait Dengan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Secara Langsung;
   c) Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak Terkait dengan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Secara Tertulis;
   d) Tata Cara Tindak Lanjut Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Memberikan Tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan; dan
   e) Tata Cara Pelaksanaan Kunjungan (Visit), ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari:
   a) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
   b) Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan);
   c) Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (BA Penolakan Permintaan Penjelasan);
   d) Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan);
   e) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
   f) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) (LPK); dan
   g) Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (Visit), menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

2.1.6 Ekualisasi Pajak

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata *equal* yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Ekualisasi pajak menurut Wanda (2022) adalah suatu proses untuk menyamakan atau mencari kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang saling berhubungan. Proses tersebut biasanya dilakukan untuk menyamakan antara biaya atau pendapatan yang merupakan objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan yang sudah dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) yang sudah disampaikan ke kantor pajak. Dasar hukum ekualisasi pajak tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Salah satu tujuan dilakukannya ekualisasi pajak adalah sebagai pembuktian bahwa pelaporan SPT masa PPN serta SPT Masa PPh Pemotongan dan Pemungutan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sudah dilakukan dengan benar. Selain itu, dapat juga menjadi persiapan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, sehingga terhindar dari koreksi pajak. Secara umum, ekualisasi terbagi menjadi tiga berdasarkan objek pajak, yaitu:

a. Ekualisasi Peredaran Usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dengan objek Pajak (DPP Pajak Keluaran) di SPT masa PPN;

   Selisih Peredaran usaha di SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP pajak keluaran di SPT PPN merupakan koreksi yang sering ditemukan dalam pemeriksaan pajak. Selisih tersebut biasanya terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara akuntasi maupun secara fiskal. Selisih tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penghasilan badan yang bukan merupakan objek PPN, DPP PPN yang bukan merupakan penghasilan PPh Badan, selisih kurs antara pencatatan dengan faktur pajak, pembayaran uang muka, waktu penerbitan Faktur Pajak dengan pengakuan nota retur atau nota pembatalan serta hal lain sesuai dengan kondisi perusahaan wajib pajak.

b. Ekualisasi Harga Pokok Penjualan atau biaya di SPT Tahunan PPh Badan dengan DPP Pajak Masukan di SPT Masa PPN;

   Penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) meliputi penghitungan saldo awal persediaan barang ditambah dengan pembelian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Dalam melakukan ekualisasi HPP, hal yang biasanya menjadi konsen adalah membandingkan jumlah PPN Masukan yang dipungut oleh lawan transaksi sama dengan total pembelian baik itu bahan baku maupun bahan jadi. Selain itu, dalam proses pemeriksaan akan diperlukan juga pembuktian atau pengujian melalui dokumen faktur pajak pembelian yang telah dipungut oleh lawan transaksi sebagai PPN masukan yang sudah dilaporkan dalam SPT PPN.

c. Ekualisasi Biaya di SPT Tahunan PPh Badan dengan Objek Pajak di SPT Masa PPh (Pemotongan dan Pemungutan PPh).

   Sama seperti selisih antara peredaran usaha di SPT Tahunan Badan dengan DPP pajak keluaran di SPT PPN, selisih antara biaya di SPT Tahunan PPh

Badan dengan objek Pajak di SPT masa PPh bisa terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dengan fiskal. Perbedaan itu antara lain adalah adanya biaya di SPT Tahunan Badan yang bukan merupakan objek pajak PPh masa, perbedaan tahun pengakuan antara biaya dan pemotongan/pemungutan, selisih kurs antara pencatatan pada pembukuan dan pemotongan/pemungutan pada SPT masa, keterlambatan pemotongan/pemungutan serta hal lain sesuai dengan kondisi perusahaan wajib pajak.

Dengan melakukan ekualisasi, Wajib Pajak dapat mengetahui penyebab selisih pelaporan SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa, wajib pajak akan dapat memastikan bahwa seluruh omzetnya selama tahun berjalan sudah dipungut dan dilaporkan PPN-nya, seluruh biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 15 telah dipotong/dipungut pajaknya, serta biaya terkait gaji dan upah tenaga kerja sudah sama dengan biaya gaji pada laporan laba rugi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mekanisme Pengkreditan PPN Atas Faktur Pajak Masukan Manual (Hadining Kusumastuti dan Era Novia Putri; 2019)	Metode deskriptif	Menurut Fiskus, Faktur Pajak (FP) Manual tidak bisa menjadi Kredit Pajak pada aplikasi e-Faktur, sedangkan PT XYZ telah memberikan tanggapan bahwa lawan transaksinya belum diwajibkan untuk menerbitkan FP Elektronik, dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, selama FP tersebut memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (2b) UU PPN, maka FP tersebut dapat menjadi Kredit Pajak.
2	Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo (Anisya Sukmawati dan Adhitia Winata; 2019)	Teknik analisis kuantitatif dengan metode analisis tingkat keseimbangan antara pajak yang dilapor dengan laporan keuangan	Setelah melakukan ekualisasi, diketahui bahwa tidak tercapainya titik keseimbangan antara SP2DK dengan SPT Tahunan disebabkan tidak dilaporkannya SPT Masa PPN dan biaya gaji dari seluruh bidang usaha PT A. Oleh karena itu, PT A perlu melakukan pembetulan SPT Masa dan juga membayar denda administrasi serta denda bunga.
3	Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan yang Terutang Pada PT. Bakti Mandiri Perkasa (Nur Hikma Adinda, Subakir, dan Fauziyah; 2022)	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal yang telah dilakukan pada laporan laba rugi fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip *taxability deductibility* sehingga terjadi perubahan laba fiskal yang diperoleh perusahaan. Sehingga, PT. Bakti Mandiri Perkasa perlu melakukan pembetulan mengenai SPT Tahunan yang telah dilaporkan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Ekualisasi SPT Masa PPN Dan SPT Masa PPh Dengan SPT Tahunan PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi (Leny Karunianing Sayekti dan Bayu Sarjono; 2022)	Studi Kasus Observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh pada tahun pajak 2019 terdapat selisih karena adanya FP yang dibatalkan dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan April 2019 serta adanya koreksi fiskal atas biaya entertainment; (b) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23; (c) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2).
5	Ekualisasi SPT Masa PPN Terhadap SPT Tahunan Badan Dalam Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak Pada PT X (Viga Maulani Eka Saputri dan San Rudiyanto; 2021)	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dikarenakan adanya pembelian yang belum dikreditkan, sehingga PT X harus melaporkan faktur pembelian yang belum dikreditkan serta melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dan pada SPT Tahunan Badan tersebut. Setelah dilakukan pembetulan, omset perusahaan juga mengalami peningkatan sehingga terjadi kura bayar, dan atas kurang bayar tersebut, PT X harus membayar sanksi administrasi.